
LAPORAN AKHIR

“Kesiapan Penyedia Barang/ Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) terhadap Penyediaan Barang /Jasa yang memenuhi Aspek Berkelanjutan”

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

September 2018

Bab 1: Pendahuluan

Pembangunan sektor industri di Indonesia yang telah berjalan sekitar 50 (lima puluh) tahun, selain telah memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut terutama disebabkan oleh limbah industri, dan dapat juga dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah industri hijau telah menjadi isu penting.

Seiring dengan permasalahan berbangsa dan bernegara yang akan selalu berubah dan menjadi semakin kompleks, maka persoalan pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan, kesehatan dan sebagainya akan selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia seiring dengan makin bertambahnya tuntutan pembangunan yang akan dihadapi. Sementara itu kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas –salah satunya dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas.

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBJB) atau *sustainable public procurement* (SPP) sangat terkait dengan *sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengadaan barang jasa Pemerintah –yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa- adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Maka untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah diperlukan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 alinea IV, telah menggariskan beberapa tujuan bernegara yaitu untuk (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi –yang merupakan rumusan dari pemikiran para *Founding Fathers*- tersebut disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Pada lingkup dunia, selain turut menjaga keamanan dan perdamaian, Indonesia juga mematuhi beberapa ketentuan yang digariskan badan Perserikatan Bangsa Bangsa. Dengan berakhirnya program Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia –seperti yang dilakukan oleh 150 negara lain - pada tanggal 29 September 2015 resmi mengadopsi ketentuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk 15 tahun.

Sebenarnya Indonesia –dan semua negara berkembang lainnya- tidak bisa secara 100 persen memenuhi target *Millenium Development Goals* (MDGs). Namun demikian, Indonesia setidaknya telah mencapai sebagian dari target MDGs. Tantangan-tantangan dalam pemenuhan target-target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berlanjut dengan target baru yaitu SDGs tersebut. Pengadaan Berkelanjutan adalah bagian dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan global, yang telah disetujui para pemimpin

dunia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia mengadopsi komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs menjadi model pembangunan global yang tak hanya mencakup kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang, tetapi juga di seluruh negara penandatangan SDGs. Jika MDGs hanya ada 8 langkah mencapai target kesejahteraan, maka SDG memiliki 17 langkah pada 15 tahun ke depan. Sebanyak 17 Goals dan 169 target yang luas dan komprehensif tersebut secara umum meliputi aspek *people, planet, prosperity, peace* dan *partnership*.

Salah satu butir tujuan SDGs adalah pada *goal* nomor 12 yaitu “pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab”. Lebih spesifik lagi pada *goal* 12.7 dengan target “mempromosikan pengadaan barang/ jasa publik (PBJP) yang berkelanjutan / *Sustainable Public Procurement (SPP)*, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional”.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal. **Pertama** pembangunan berkelanjutan diperlukan karena selama ini ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami, seperti:

- (1) Terkurusnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi.
- (2) Berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menetralkan bahan-bahan pencemar, yang antara lain ditunjukkan oleh status kualitas air sungai di Indonesia.
- (3) Deforestasi hutan, yaitu laju kerusakan hutan di Indonesia yang terus meningkat sejak era 1970-an.
- (4) Eksploitasi sumber daya mineral dan laut yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan juga masih sering terus terjadi.

Kemudian **kedua** upaya pemerintah sebagai keberpihakan kepada lingkungan (atau *pro environment*) –yang terpadu dalam *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment*– yang telah diinisiasi oleh Presiden Indonesia keenam –Dr. Susilo Bambang Yudhoyono–

belum berjalan seimbang dan belum terpadu. Dalam hal ini strategi pro lingkungan tersebut belum inheren ke dalam strategi pro pertumbuhan, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan tersebut. Diakui memang banyak kemajuan dalam penetapan standar kualitas pencemaran lingkungan namun penegakan hukum masih terkendala. Kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi juga masih rendah. Masalah lingkungan masih menjadi faktor eksogen yang harus diatasi, bukan dampak yang sebetulnya dapat dicegah dalam setiap langkah kehidupan.

Selanjutnya **ketiga**, sebagai negara yang memasuki negara berpendapatan menengah (*middle income country*) Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan dari sektor sumberdaya alam primer, namun sudah harus menginjak pada sektor skunder yang memiliki nilai tambah tinggi. Lalu **keempat**, dengan semakin majunya tingkat kualitas masyarakat maka bertambah tingkat pendapatan dan juga kapasitas SDM. Semakin tersedia tenaga terdidik yang memerlukan jenis pekerjaan dan profesi yang berkaitan dengan sektor modern (skunder) dan sektor yang berbasis pengetahuan (*knowledge base sector*). Artinya dengan keempat alasan tersebut maka Indonesia sudah selangkah lebih maju menginjak pada pembangunan berkelanjutan secara konkrit dan mengembangkan ekonomi hijau yang mengandalkan pada efisiensi sumberdaya dan struktur ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

1.2 Sustainable Public Procurement (SPP)

Mengutip laporan UNEP dan UNDESA dalam <http://drustage.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement/what-sustainable-public-procurement> dinyatakan bahwa "*Sustainable Procurement is a process whereby organisations meet their needs for goods, services, works and utilities in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of generating benefits not only to the organisation, but also to society and the economy, whilst minimising damage to the environment*", yang mengartikan pengadaan berkelanjutan adalah: Pengadaan Berkelanjutan adalah suatu proses yang mempertemukan kebutuhan

organisasi akan barang, jasa, pekerjaan dan kegunaan (*utility*) dengan mencapai nilai uang secara keseluruhan, untuk menghasilkan manfaat yang tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi, juga meminimalkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, *sustainable public procurement* atau pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selama ini sudah menjadi semacam kesepakatan umum di antara pengelola pengadaan barang/ jasa bahwa pemenang pengadaan pemerintah diutamakan pada para pemberi tawaran yang memiliki harga terendah. Fenomena “banting harga” menjadi hal yang biasa di kalangan vendor atau penyedia jasa agar perusahaannya dimenangkan. Fenomena yang terjadi saat ini dalam kegiatan jasa konstruksi telah terjadi penawaran harga dengan nilai yang sangat rendah, berebut untuk menawar rendah agar menang tender, bahkan kadang dengan harga yang dirasa tidak masuk akal.

Tetapi sesuai dengan aturan, rekanan yang harganya rendah ini harus masuk pertimbangan untuk dimenangkan, sebab dalam Keppres 80/2003 (yang kemudian diperbarui dengan Perpres 70/2012) dinyatakan dengan tegas bahwa pemenang tender adalah dari penawaran dengan harga terendah yang responsif. Pemahaman responsif ini sangat subyektif dan kondisional, banyak panitia lelang yang berfikir bahwa daripada menggugurkan penawaran dengan harga terendah tetapi di kemudian hari ada masalah dengan pemeriksa (auditor), maka dimenangkan saja. Patokan responsif itu sendiri sangat bergantung dari siapa yang menilai, bisa menjadi debat yang panjang, sehingga penetapan responsif atau tidaknya sebuah harga penawaran kadang membuat keraguan bagi panitia yang belum berpengalaman.

Setiap aktifitas di lingkungan pemerintahan pasti membutuhkan keberadaan barang dan/atau jasa. Hampir seluruh barang dan/atau jasa tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan sehingga tentu saja akan berdampak terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, setiap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan didorong agar tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan melalui sistem pengadaan yang ramah lingkungan (*Green Public Procurement*). *Green Public Procurement* adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya) sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Pengadaan yang ramah lingkungan mensyaratkan barang dan jasa yang akan digunakan, dihasilkan dari bahan baku yang ramah lingkungan, diproses secara ramah lingkungan, ketika digunakan hemat energi dan ketika dibuang atau dihapus dapat didaurulang.

Konsep pengadaan yang ramah lingkungan sudah mulai diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya di pasal 105 yang menyebutkan bahwa Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan pada bagian Menimbang butir b. bahwa “....perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.”

Kemudian di pasal 1 dari Perpres 16/2018 didefinisikan “Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/ jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang

menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya”.

Meskipun demikian, nampaknya saat ini belum banyak proses pengadaan yang memperhatikan dan memasukkan aspek ramah lingkungan ke dalam dokumen pemilihan. Kendala-kendala yang umumnya dihadapi antara lain:

1. Kendala Regulasi. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah belum mewajibkan penerapan konsep ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hanya saja telah diperkenalkan dan diatur adanya metode evaluasi penawaran pemilihan penyedia berupa sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, relevan dengan konsep pengadaan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Belum pula ada pengaturan standar dokumen pengadaan yang spesifik mengacu ramah lingkungan. Pula belum seluruh standar harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah dan masing-masing Pemerintah Daerah mengakomodir kepentingan pengadaan ramah lingkungan. Sebagai contoh harga kertas yang direkomendasikan ramah lingkungan bisa hampir dua kali lipat harga kertas yang umum ada di pasaran. Atau juga belum memuat item barang yang dikategorikan sebagai produk yang ramah lingkungan.
2. Kendala Ketersediaan Penyedia. Artinya semakin tinggi persyaratan ramah lingkungan yang ditentukan semakin sedikit penyedia yang mampu memenuhi kriteria.

Terkait kedua kendala di atas, Pemerintah bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasinya, langkah pertama adalah Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah yang memuat kebijakan dan regulasi pengadaan berorientasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok maka tidak perlu ragu

mengaturinya. Hal ini menjadi amat penting terutama untuk menghindari kesalahan persepsi antara para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa dengan aparat pengawasan/aparat pemeriksa.

Kemudian langkah selanjutnya melalui PA/ KPA, PPK, UKPBJ/ ULP dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Pengguna Anggaran (PA) dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Usulan kebutuhan barang dan jasa dari unit-unit kerja dikendalikan dan diarahkan baik jenis maupun volumenya. Misalnya rencana pengadaan aneka kertas termasuk kertas tisu dikendalikan karena menggunakan bahan baku kayu/pohon. Rencana pengadaan peralatan elektronik seperti AC dan komputer dikendalikan karena menyedot energi listrik berkapasitas besar; dan seterusnya.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjutinya dengan menyusun spesifikasi barang/jasa dan rancangan kontrak berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) atau yang dikenal juga dengan nama Unit Layanan Pengadaan (ULP) menindaklanjuti dengan memilih penyedia yang memiliki komitmen dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan juga memiliki produk yang ramah lingkungan.

Langkah lainnya yang dapat dilaksanakan misalnya melakukan gerakan hemat energi hemat sumber daya. Gunakan air seperlunya saja, gunakan AC pada suhu 23 - 25°C, servis peralatan elektronik rutin, pastikan peralatan elektronik dalam keadaan mati jika tidak sedang digunakan. Jika perihal di atas dapat diwujudkan maka diharapkan akan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Mengacu laporan *United Nations Environment Programme. 2012* berjudul “The Impacts of Sustainable Procurement, *Eight Illustrative Case Studies*” disebutkan bahwa belanja atau pengeluaran publik, yang rata-rata mewakili antara 15 persen hingga 30 persen PDB di suatu negara, dapat membantu mendorong pasar menuju inovasi dan keberlanjutan.

Dengan inovasi dan keberlanjutan maka memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau.

Pengadaan Barang/ Jasa Publik Berkelanjutan (SPP) merupakan bagian dari Agenda 21 dan Bab III dari Rencana Implementasi Johannesburg dan diakui sebagai tema prioritas untuk semua kawasan selama Sidang Komisi Pembangunan Berkelanjutan ke-19 (New York, Mei 2011). SPP dianggap sebagai instrumen kebijakan utama yang memungkinkan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan menuju ekonomi hijau suatu negara. Dengan demikian pengadaan publik dapat memainkan peran strategis, dan secara khusus dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui SPP, pemerintah dapat memberi contoh dan menyampaikan tujuan kebijakan utama di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Terkait dengan lingkungan, pengadaan yang berkelanjutan dapat memungkinkan pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi dan air serta mendukung daur ulang. Sedangkan hasil sosial yang positif termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kesetaraan dan penghormatan terhadap standar ketenagakerjaan inti. Kemudian dari perspektif ekonomi, SPP dapat menghasilkan pendapatan, mengurangi biaya dan mendukung transfer keterampilan dan teknologi. Sadar akan manfaat potensial ini, semakin banyak negara, otoritas lokal, bisnis dan organisasi yang secara bertahap memulai pengadaan berkelanjutan.

Selama ini SPP tampaknya dinilai dengan tidak pas terkait dampak kegiatannya pada pembangunan berkelanjutan atau pada transformasi pasar. Ukuran dari dampak ini sangat penting untuk mengevaluasi kegiatan saat ini dan untuk mendorong negara dan organisasi baru untuk bergabung dengan gerakan global menuju SPP.

Studi kasus yang dipilih UNEP (2012) di atas, terhadap negara maju dan berkembang, menunjukkan dampak yang nyata dan terukur dari pengadaan publik yang berkelanjutan, dan dukungannya terhadap pencapaian tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Para pembuat kebijakan dan para pelaku mengasumsikan misalnya bahwa barang-barang yang berkelanjutan biasanya akan lebih mahal daripada barang-barang 'tradisional'. Namun SPP tidak perlu biaya lebih, terutama ketika biaya total dihitung selama masa pakai produk dan layanan. Kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa SPP berputar terutama di sekitar masalah lingkungan. Studi UNEP menunjukkan bahwa tujuan sosio-ekonomi seperti promosi industri lokal, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah tujuan yang dapat dicapai melalui pengadaan publik yang berkelanjutan.

Pengadaan Berkelanjutan adalah suatu proses yang mempertemukan kebutuhan organisasi akan barang, jasa, pekerjaan dan kegunaan (*utility*) dengan mencapai nilai uang secara keseluruhan, untuk menghasilkan manfaat yang tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi, juga meminimalkan kerusakan lingkungan.

SPP merupakan bagian dari Ekonomi Hijau atau *green economy*. Ekonomi hijau sebagai sebuah konsep pembangunan telah lama digulirkan oleh media dunia atau lembaga-lembaga internasional. Di Indonesia, ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan bukanlah hal baru, karena Prof. Otto Sumarwoto telah berupaya mewacanakan mengenai perihal pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1972. Hal tersebut dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul *Overview of Indonesia's Sustainable Development*, yang merekam berbagai upaya mengarah pembangunan berkelanjutan. Salah satu lembaga internasional yang menggiatkan akan ekonomi hijau adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP), yang juga telah diterapkan oleh berbagai negara dengan macam-macam keragamannya.

1.2.1 **Manfaat Penerapan SPP**

Terdapat beberapa keuntungan dalam menerapkan SPP di dalam pola PBJP. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Efisiensi Keuangan

SPP adalah pengadaan yang efisien. Fokus pada membeli hanya apa yang dibutuhkan membantu mengurangi keseluruhan biaya dalam siklus pemakaian. Biaya dalam siklus pemakaian bukan hanya harga pembelian namun termasuk juga antara lain biaya penggunaan, pemeliharaan, dan biaya pembuangan, maka dari itu SPP akan memberikan keuntungan yang jelas secara finansial dalam jangka panjang.

(2) Membantu Pencapaian Tujuan Sosial

Isu-isu lokal seperti penciptaan lapangan pekerjaan, kondisi kerja, dan marjinalisasi kelompok tertentu, juga dapat diatasi melalui SPP. SPP juga dapat membantu mengatasi isu-isu global seperti pekerja di bawah umur dan perdagangan yang adil.

(3) Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

SPP dapat membantu untuk mengurangi emisi CO₂, melalui konstruksi dan transportasi yang hemat energi, memilih barang dan jasa yang menghasilkan jejak karbon yang lebih rendah dalam siklus pemakaian barang/jasa tersebut.

(4) Menggerakkan Inovasi

Karena pemerintah merupakan pembeli dengan dana yang besar, maka secara langsung memiliki kekuatan pasar yang besar pula. Keputusan belanja pemerintah yang berkelanjutan dapat mempengaruhi pengembangan produk dan jasa yang diproduksi oleh para produsen.

(5) Menunjukkan Komitmen Politik

Menerapkan kebijakan SPP adalah cara yang sangat terlihat dalam menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

(6) Meningkatkan Daya Saing Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Mendorong perbaikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh para penyedia, serta membantu mereka meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

(7) Memenuhi Tujuan Lingkungan Lainnya

Kualitas udara dan air, penggunaan sumber daya alam, limbah dan hal lainnya terkait lingkungan dipengaruhi oleh pembelanjaan yang kita lakukan. Dengan

penerapan SPP dapat meningkatkan perbaikan hal-hal ini baik secara lokal maupun global.

1.2.2 Kendala Penerapan SPP

Belajar dari penerapan GPP di India (pada tahun 2012 Pemerintah India telah menginisiasi adanya *Draft Public Procurement Bill-2012* dengan memperkenalkan *Ecomark* sebagai ekolabel untuk produk di India) tapi *Ecomark* masih kurang diminati baik oleh produsen atau penyedia maupun konsumen. Selain itu isu-isu kritis yang dihadapi pelaksanaan GPP di India adalah:

1. Dorongan politik yang terbatas;
2. Tidak adanya kerangka dan pedoman hukum yang jelas;
3. Kurangnya pengetahuan untuk meminimalisir masalah hukum dan masalah teknis selama proses pengadaan;
4. Keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan tools seperti *Life Cycle Costing* dan *Life Cycle Assesment*;
5. Ketergantungan kepada ahli untuk menetapkan spesifikasi;
6. Biaya yang lebih tinggi dari produk non ramah lingkungan.

Indonesia dengan pemerintah daerah sebanyak 34 Provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten, memerlukan adanya komitmen yang kuat dari setiap pemangku kepentingan untuk implementasi SPP ini. Komitmen ini harus dimulai dengan hal-hal kecil namun terukur untuk menuju sebuah tujuan akan implementasi SPP secara menyeluruh dalam PBJP di Indonesia, komitmen tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui arahan berupa *Road Map* atau Peta Jalan.

Sebenarnya Peraturan Presiden nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (sebagai perbaikan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah mengakomodasi perihal SPP dengan memasukkan konsep keberlanjutan

salahsatunya melalui poin mendorong Pengadaan Berkelanjutan menjadi salah satu tujuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Beberapa K/L telah menyambut SPP dengan cara masing-masing. Seperti PU/Pera menurut informasi LKPP telah melaksanakan tender yang berbasis pengadaan barang /jasa berkelanjutan. Sedangkan Kementerian Perindustrian dalam dokumen "Making Indonesia 4.0" sudah mengakomodasi aspek keberlanjutan pada bagian 10 inisiatif nasional. Pada point nomor 3 (tiga) dengan judul "Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)" disebutkan bahwa Komunitas global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan di berbagai sektor. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan keberlanjutan berbasis teknologi bersih, *electric vehicle* (EV), biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa mendatang, mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif (termasuk peraturan, pajak dan subsidi) untuk investasi yang ramah lingkungan.

Kementerian Perindustrian juga memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang salah satu tugasnya mengeluarkan Standar Industri Hijau (SIH) yang menekankan proses. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Ekolabel (*eco labelling*) yang merupakan logo pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, dalam webnya menyatakan bahwa ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, *verifiable* dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020).

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwasanya untuk salah satu elemen penting atau elemen kunci pada perihal kemauan politik, tampak sudah ada komitmen dari Pemerintah. Lebih tepatnya komitmen untuk mempromosikan kebijakan SPP dengan

mengandalkan pendekatan yang komprehensif, meski belum sampai pada taraf rencana aksi nasional.

1.3 Gambaran Umum Pelaku Pasar/ Penyedia Barang dan Jasa

Di bagian ini akan digambarkan secara umum atau sekilas terkait pelaku pasar/ penyedia barang dan jasa. Akan diulas beberapa asosiasi produsen yang turut hadir pada saat *focus on group discussion* (FGD) yaitu Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Pengusaha Cat Indonesia (APCI), Asosiasi Komputer Indonesia (Apkomindo), dan Asosiasi Perlampuan Indonesia (Aperlindo). Selain itu ada 2 (dua) *stakeholders* yang penting lainnya yaitu *Green Product Council* Indonesia (GPCI), serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3.1 Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)

APKI berdiri sejak tahun 1969, yang dilatarbelakangi oleh dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi global saat ini, yang ditandai dengan tidak berkelanjutan, krisis sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan kenaikan harga bahan baku serta energi. Pada sisi lain Industri pulp dan kertas Indonesia berkontribusi untuk devisa negara, namun dituding sebagai 'perusak sumber daya alam' dan 'mencemari lingkungan'.

Maka APKI mengantisipasi hal tersebut dengan mengembangkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang dapat memfasilitasi pengembangan industri pulp dan kertas yang berkelanjutan. Visinya adalah "Menjadi wadah yang tangguh untuk mewujudkan industri pulp dan kertas yang berkelanjutan di Indonesia, guna meningkatkan daya saing nasional", sedangkan Visinya adalah sebagai berikut

- Memberdayakan APKI sebagai mitra pemerintah dan berkontribusi pada penyusunan kebijakan/ perundang-undangan yang berkaitan dengan industri pulp dan kertas
- Menumbuhkan dan meningkatkan citra positif perusahaan anggota
- Memfasilitasi pengakuan atas kinerja perusahaan di dalam maupun di luar negeri
- Melakukan diplomasi dan advokasi bagi pengembangan industri pulp dan kertas yang berkelanjutan

- Menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan “best practices”
- Melakukan pembinaan SDM di bidang pulp dan kertas yang kompeten, kredibel dan beretika
- Memfasilitasi pengembangan *Research and Development* (R & D) untuk *deployment, development and transfer of Best Available Technology* (BAT) dan juga *Clean Technology*.

Pada saat FGD, pihak APKI diwakili oleh Ketua Umumnya, yaitu bapak Aryan Warga Dalam. Ketua Umum APKI menyatakan total perusahaan kertas di seluruh Indonesia yaitu 85 perusahaan dengan penyebarannya terbesar di pulau Jawa. Pada saat ini setidaknya sebanyak 15 perusahaan tidak beroperasi lagi.

APKI juga memaparkan mengenai proses pembuatan kertas. Pembuatan kertas diolah dari 2 (dua) bahan baku, yang berasal dari hutan yaitu kayu dan non kayu/limbah pertanian (limbah tebu dan limbah jerami). Untuk Saat ini kayu yang dibutuhkan untuk pengolahan kertas sangat banyak. Ada beberapa perusahaan yang sedang melakukan tahap pembibitan dan penanaman sendiri di lingkungan perusahaan dan kurang lebih 5 (lima) tahun sudah bisa dipanen dan kemudian dilakukan penyaringan dan pembersihan kayu, pengulitan, pencacahan dan penghalusan, proses kimia baru kemudian masuk ke mesin pembuatan kertas.

Disamping menggunakan kayu kertas bisa di produksi menggunakan kertas bekas, akan tetapi kebutuhan kertas bekas perusahaan membutuhkan 4 juta ton, sedangkan negara kita hanya bisa memenuhi 2 juta ton, sisanya masih impor. Pada tahun 2017, untuk industri pulp (bubur kertas) kapasitas mencapai 11,1 juta ton, dengan nilai impor USD 1,59 miliar, dan nilai ekspor USD 2,37 miliar. Jenis-jenis kertas antara lain:

- 1) Kertas budaya terdiri dari kertas tulis cetak, kertas Koran, kertas berharga dan kertas sembahyang;
- 2) Kertas industri terdiri dari kertas kraft pelapis, karton, kertas bergelombang, kertas pembungkus dan kertas kantong semen;
- 3) Kertas lainnya yang terdiri dari kertas tisu dan kertas rokok.

Dipaparkan juga terkait dampak sosial dari keberadaan perusahaan kertas dan pulp di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerapan tenaga kerja : terdapat 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tenaga kerja tidak langsung sedangkan gaji tenaga kerjanya secara umum sudah diatas UMR;
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar diantaranya melalui pembukaan daerah terisolasi di pedalam, pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat setempat dan kerjasama kemitraan.

Terkait pemaknaan atau arti dari “industri pulp dan kertas yang berkelanjutan” ialah bahwa penggunaan sumber bahan baku yang diupayakan untuk berkelanjutan, yaitu:

- 1) Bahan baku Industri Pulp dan Kertas terdiri dari bahan baku kayu dan non kayu;
 - a) Bahan baku kayu IPK diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terjamin legalitasnya melalui sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK) yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, Sertifikasi kehutanan yang berlaku Internasional yaitu FSC dan PEFC;
 - b) Bahan Baku non kayu berasal dari kertas daur ulang atau *recycle paper*;
- 2) Persyaratan penggunaan teknologi yang berwawasan lingkungan : proses ramah lingkungan, dilarang menggunakan proses sulfit , melakukan pengelolaan limbah dan memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang terkait lingkungan;
- 3) Pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengomposan;
- 4) Penerapan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L) pada kantor dan pabrik.

Terkait pengolahan limbah industri pulp dan kertas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pengolahan limbah padat domestik
 - a) Pemanfaatan/pembakaran LFG (*landfill gas*) dari SWDS (*solid waste disposal site*) (TPA);
 - b) Pengomposan dan 3R;
 - c) Penggantian *open burning* dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau 4R (*replace, reduce, reuse, recycle*) atau insinerasi PLTSa;
- 2) Pengolahan air limbah domestik;
 - a) *Sludge recovery* pada pengolahan anaerob;
 - b) Pengolahan IPAL terpadu dilengkapi unit aerob;
 - c) Biodegester untuk produksi gas metan;
 - d) Pengolahan air limbah industri;
 - e) Peningkatan kualitas pengolahan aerob;
 - c) *Sludge recovery* pada pengolahan anaerob;

- d) Penggantian sistem *open (deep) lagoon* dengan *reactor* aerob atau bio-diegestor yang dilengkapi *gas recovery*

1.3.2 Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI)

Pada saat FGD di LKPP, APCI mewakilkan sebagai narasumber adalah bapak Yudirzal, Pelaksana Tugas Ketua Umum APCI (Asosiasi Produsen Cat Indonesia). Kemudian saat pertemuan lanjutan (hari Kamis 26 Juli 2018) turut hadir dari pihak APCI adalah bapak Dedi Hernawan, anggota Sekretariat APCI. Anggota APCI adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi cat di dalam negeri. Asosiasi ini membawahi bidang-bidang sebagai berikut : (1) Marine, Offshore and Protective Coating (MOPC), kemudian (2) Decorative, lalu (3) Automotive, selanjutnya (4) Industrial (Flooring and Stoving), (5) Wood Finish, (6) Powder Coating.

Organisasi ini didirikan pada tanggal 28 Februari 2013 dengan tujuan *pertama* Terciptanya stabilitas & pengembangan pasar untuk hasil industri cat di Indonesia, *kedua* secara bersama sama mengatasi hambatan dalam menjalankan usaha di bidang cat. Visinya ialah menjadikan produk cat dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan mutu sesuai standar internasional sehingga bisa diterima oleh pemakai (*user*) baik secara perorangan, proyek milik swasta proyek milik pemerintah maupun proyek milik asing di Indonesia. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut

1. Menjembatani komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian, berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi di pasar yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah.
2. Meningkatkan standar mutu produk dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar lokal dan pasar internasional melalui penetapan SNI Cat bersama pihak-pihak yang terkait.

Peranan APCI dalam mengembangkan industri cat di Indonesia.

- Produksi dalam negeri hingga saat ini sudah memenuhi hampir seluruh kebutuhan pasar retail yang tersedia, sedangkan pada sektor MOPC produsen dalam negeri hanya baru memenuhi sebagian kecil pasar yang tersedia (kurang lebih 5%).
- Berdasarkan hal tersebut, APCI terus berupaya meningkatkan Tingkatan Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang hingga saat ini capaian TKDN produk dalam negeri sudah mencapai 30% untuk beberapa produk. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- APCI bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat Kimia Hilir untuk menciptakan Standar Nasional Indonesia agar produk yang diaplikasikan sesuai dengan iklim di Indonesia.
- APCI terus berupaya untuk mengembangkan teknologi cat yang dibutuhkan oleh pemakai di Indonesia.
 - a. Selain hal-hal seperti diatas, APCI juga berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan banyak menyerap tenaga kerja lokal serta peningkatan pendapatan negara melalui pembayaran pajak

Kebutuhan cat di Indonesia pada tahun 2016 ditabelkan sebagai berikut,

Tabel 1: Kategori, Volume dan Dana Kebutuhan Cat di Indonesia tahun 2016

KATEGORI	VOLUME (liter)	DANA
Dekoratif	160.662.500	Rp. 8 triliun
Marine	57.856.250	Rp. 4 triliun
Industrial	71.237.500	Rp. 2 triliun
Otomotif	70.500.000	Rp. 4 triliun
Lainnya	14.618.750	Rp. 1 triliun
Total	374.875.000	Rp. 19 triliun

Komponen cat terdiri dari binder/resin, pigment/anti-corrosive, extender, additive dan solvent. Dimana pada umumnya material pembuatan cat masih impor dari beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Taiwan, Cina, Korea Selatan Jepang dan India. Akan tetapi bahan baku untuk cat tembok *waterbase* dan sintesis, (acrylic dan alkyd) sudah ada yang diproduksi dalam negeri. Menurut data yang diperoleh APCI permasalahan industri cat dalam negeri hanya di segmen MOPIC meliputi :

- 1) Pada segmen marine, produk dalam negeri tidak dapat dipakai oleh perusahaan pelayaran yang beroperasi keluar Indonesia dikarenakan produk dalam negeri tidak memiliki sertifikat klas yang diakui *International Marine Organization* (IMO);
- 2) Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk klas Indonesia, akan tetapi belum diakui oleh IMO meskipun sebenarnya produk dalam negeri sudah dapat memenuhi regulasi IMO;
- 3) Produk dalam negeri tidak dapat digunakan oleh kontraktor asing *Oil & Gas* yang beroperasi di Indonesia dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut mengacu pada APL (*approval product list*) yang dikeluarkan oleh kantor pusat perusahaan tersebut dan API standard;
- 4) Sertifikat dalam negeri belum diakui oleh dunia Internasional;
- 5) Laboratorium di Indonesia belum diakui oleh dunia Internasional sedangkan implementasi pengetesan (sertifikasi) mengacu ke standard internasional seperti *American Standard Testing and Material* (ASTM), ISO:12944, *Steel, Structure, Painting Council* (SSPC), *National Association of Corrosion Engineer* (NACE), dan *Associate Petroleum International* (API);
- 6) Tidak pedulinya *stake holder* (Pengguna) baik itu perusahaan milik negara ataupun asing untuk menggunakan produk dalam negeri, perlu adanya keberpihakan/kepedulian pemerintah terhadap Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN);
- 7) Tidak adanya Regulasi di Indonesia yang mewajibkan penggunaan cat produksi Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN);
- 8) Kesulitan mendapatkan sertifikasi yang diminta oleh User Luar Negeri yang beroperasi di Indonesia maupun User Dalam Negeri, perlu ditekankan bahwa produk PMDN sudah dapat bersaing dengan produk asing dalam hal kualitas;
- 9) Terbatasnya laboratorium pemerintah Indonesia dalam pengembangan teknologi cat;
- 10) Terbatasnya pengetahuan cat dari institusi terkait terutama untuk produk yang dibutuhkan segmen MOPC;

Ketika ditanyakan sejauh mana pengaruh harga produk yang sudah memiliki SNI/ standar produk hijau yang dialami produsen cat, dijawab APCI bahwa harga produk yang telah memiliki standar SNI dan termasuk dalam kategori produk hijau akan semakin mahal dibandingkan dengan produk biasanya, akan tetapi kualitas produk tersebut lebih baik.

1.3.3 Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO)

Apkomindo merupakan asosiasi pengusaha komputer nirlaba pertama dan tertua di Indonesia –didirikan pada taun 1991. Asosiasi ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap anggota pada khususnya dan masyarakat luas IT di seluruh Indonesia. Apkomindo untuk susunan pengurus Asosiasi DPP Apkomindo periode tahun 2016-2019 ketua umumnya adalah Rudy D Muliadi dan Wakil Ketuanya adalah Suwandi Sutikno (keduanya turut hadir pada saat FGD).

Saat ini APKOMINDO bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga yaitu seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (e-cataloge), untuk membangun industri TIK Indonesia yang diberi nama koperasi TIK Indonesia (KOPTIK) dimana keanggotaannya tidak terbatas dengan target utama pengusaha Komputer.

APKOMINDO sedang mencari solusi untuk seluruh anggota KOPTIK dalam pembangunan sistem e-cataloge berbasis ERP, yang target awalnya membantu program pemerintah untuk membangun e-desa untuk mengetahui seberapa banyak sarana produksi (pupuk, pestisida dll) yang dibutuhkan dan infrastruktur (jalan desa, irigasi, balairung, MCK, listrik dan telokomunikasi);

APKOMINDO juga membantu pemerintah didalam pemenuhan kebutuhan komputer pada saat pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), karena di setiap sekolah jumlah komputer dengan jumlah siswa yang mengikuti UNBK tidak sebanding. Permasalahan yang dihadapi APKOMINDO yaitu tidak tersedianya perusahaan komputer lokal dan tidak adanya brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor,

sedangkan permasalahan dalam pengolahan limbah komputer sampai saat ini belum bisa dilakukan dan dari pihak pemerintah belum ada peraturan/undang-undang untuk pengelolaan limbah/daur ulang komputer.

1.3.4 Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo)

Aperlindo diwakili oleh Ketua Umum, John Manoppo, pada saat acara FGD yang diselenggarakan LKPP pada hari Rabu, 18 Juli 2018. Aperlindo didirikan sejak tahun 2000. Ketum Aperlindo memaparkan kondisi perusahaan lampu di Indonesia yang terdiri dari 2 (dua) jenis yakni ada pabrikan dan ada importir.

Pada tahun 2017 tingkat rasio elektrifikasi ASEAN dalam penggunaan listrik, Indonesia menduduki posisi tertinggi mencapai 95.35% dengan total pelanggan rumah tangga (PLN) mencapai 68 juta sedangkan Singapore hanya 1,6 juta pelanggan. Data pelanggan PLN pada tahun 2017 mencapai 65 juta dimana konsumsi rumah tangga (PLN) < 900VA total 45 juta pelanggan sedangkan > 900VA mencapai 10 juta pelanggan dengan total keseluruhan sebesar 55 juta pelanggan. Pelanggan PLN untuk bangunan industri di Indonesia sebesar 13 juta pelanggan, sedangkan untuk lampu penerangan jalan hanya 1,5 juta. Sedangkan terkait konsumsi lampu listrik di Indonesia dapat ditabelkan sebagai berikut,

Tabel 2: Konsumsi Lampu Listrik di Indonesia

TAHUN	PIJAR	NEON	CFL/LHE	LED
2012	40.000.000	75.000.000	320.000.000	-
2013	25.000.000	75.000.000	320.000.000	15.000.000
2014	10.000.000	80.000.000	330.000.000	40.000.000
2015	5.000.000	80.000.000	300.000.000	80.000.000
2016	3.000.000	70.000.000	260.000.000	100.000.000
2017	2.000.000	60.000.000	200.000.000	120.000.000

Rumah tangga yang menggunakan lampu LHE mencapai 98% sedangkan untuk LED hanya 40%, akan tetapi di tahun 2019 target dari pemerintah dan APERLINDO untuk menggunakan lampu LED akan segera teralisasi mengingat perusahaan lampu saat ini sudah memiliki banyak sertifikat lampu terkait ramah lingkungan dan lampu LHE akan

berhenti untuk di produksi karena target di tahun 2020 indonesia akan menerapkan bebas merkuri dan saat ini perusahaan lampu sudah siap dengan target pemerintah tersebut.

- a. Dampak secara nasional penggunaan lampu LED :
 - 1) Perlindungan konsumen
 - 2) Pertumbuhan listrik LHE dalam negeri
 - 3) Terserapnya investasi dan tenaga kerja
 - 4) Penghematan devisa
 - 5) Peningkatan bea masuk
 - 6) Penghematan energy listrik nasional (PLN)
 - a) 2003 : 300 MW USD 27,5 miliar
 - b) 2004 : 400 MW USD 36,6 miliar
 - c) 2005 : 535 MW USD 49 miliar
 - 7) 95% rumah tangga berlistrik telah menggunakan LHE
- b. Lembaga sertifikasi yang telah diperoleh perusahaan lampu untuk standardisasi produk dan peralatan listrik ada 8 (delapan) lembaga yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang cukup besar, salah satunya untuk pengecekan di labor PT. Sucofindo membutuhkan dana Rp. 350 juta dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
- c. Lampu LED sudah banyak di produksi didalam negeri, akan tetapi ada salah satu elemen dalam lampu LED yang masih impor yaitu *chip*. Sampai saat ini Indonesia belum mampu untuk memproduksi chip tersebut.

1.2.5 Stakeholders Lainnya

Selain keempat asosiasi di atas, FGD juga mengundang stakeholder lainnya seperti *Green Product Council Indonesia* (GPCI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

GPCI memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk membangun gedung/bangunan yang ramah lingkungan/bangunan hijau diperlukan juga material/produk yang ramah lingkungan, dimana GPCI memiliki daftar material dan produk yang ramah lingkungan tersebut untuk diimplementasikan pada bangunan hijau.
- b. Kriteria dari standar produk hijau yaitu efisiensi energi dalam penggunaan sumber bahan baku dan didalam proses pelaksanaannya, water conservation yang tepat, sustainable and recycle misalnya didalam unsur packing suatu produk bisa menggunakan limbah dari karton bekas dan healthy environment.
- c. Suatu material/produk dikategorikan ramah lingkungan apabila sbb:

- 1) material berasal dari barang lokal, tumbuh dengan lestari dan cepat, dapat terurai secara biologis dan bebas racun;
- 2) manajemen dan pengurangan limbah melalui pemusnahan dengan cara di bakar;
- 3) menggunakan bahan yang kuat dan memerlukan sedikit perawatan;
- 4) menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali/didaur ulang;
- 5) sumber bahan baku yang ramah lingkungan;
- 6) proses produksi material yang tidak memakai banyak energi;
- 7) produk yang dapat mengurangi beban pemakaian pendingin ruangan;
- 8) pemasangan insulasi bangunan dan lampu penerang hemat energi;
- 9) produk sanitair dan peralatan yang hemat air.

GPCI menyatakan bahwa proses sertifikasi yang dilakukannya telah memenuhi aspek validitas karena melibatkan multi stakeholders yaitu dari akademisi, pelaku industri, dan kementerian/ lembaga. Pada tahap awal, GPCI akan melakukan penyusunan *rating tools* secara internal, yang kemudian dibahas di level *technical advisory group meeting*. Kemudian akan muncul proposal rating yang akan dibahas di lintas stakeholders, dan nantinya akan menghasilkan konsensus.

Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan beberapa pengalamannya sebagai berikut. Pengalaman KLHK dalam menentukan eco label untuk suatu produk tidak terlalu mahal, dan harus dibedakan dalam membuat SNI dan mensertifikasi SNI itu dua hal yang berbeda. Biasanya dalam proses mendapatkan SNI yang mahal yaitu pada saat pengujian asesor/auditornya. Dan KLHK mendorong lebih banyak lembaga sertifikasi agar produsen banyak pilihan untuk melakukan pengujian. Dimana contohnya untuk memperoleh eco label KLHK memperbolehkan pengusaha menguji ke tempat lain, yang terpenting laboratorium tersebut sudah terakreditasi, sudah menerapkan ISO 1705 mengenai kompetensi laboratorium. Hasil pengujiannya dipergunakan oleh lembaga sertifikasi untuk mengeluarkan izin pencantuman *eco label* pada produk tersebut, yang mengakibatkan biaya sertifikasinya berkurang

Bab 2: Pembahasan

2.1 Posisi Indonesia

Seperti yang disebut dalam laporan pendahuluan bahwa kegiatan “Kesiapan Penyedia Barang/ Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement/ SPP*) terhadap Penyediaan Barang /Jasa yang memenuhi Aspek Berkelanjutan” ini inti kegiatannya adalah pada *pertama* menguji kesiapan penyedia barang/ jasa, kemudian *kedua* melihat dampak kebijakan.

Namun sebelum itu akan dilihat terlebih dahulu posisi Indonesia terkait tingkat kematangan dalam menjalankan rencana SPP atau PBJB ini. Dalam merumuskan tingkat kematangan suatu negara untuk SPP, pertanyaan berkisar pada beberapa poin sebagai berikut. Poin pertama adalah pada kemauan politik pemerintah dan kemauan penyedia barang/ jasa dalam menjalankan SPP. Dalam hal ini apakah ada dukungan politis, apakah SPP merupakan prioritas dari pemerintah, atau dari penyedia barang dan jasa. Poin kedua yaitu upaya jangka panjang dan komprehensif dalam mengadopsi strategi global. Dalam hal ini apakah SPP merupakan perspektif jangka panjang dan terintegrasi, atautkah hanya sesaat.

Poin ketiga pengetahuan terhadap SPP. Dalam hal ini apakah pelaku yang terlibat dengan masalah pengadaan publik yang berkelanjutan memiliki sedikit/banyak pengalaman dan keahlian di bidang itu (menyangkut kesadaran, kemauan, dan pengalaman). Poin keempat adalah kerangka hukum. Dalam hal ini apakah ada kerangka hukum yang secara khusus mempromosikan penyertaan kriteria lingkungan dan sosial ke dalam proses pengadaan. Poin kelima ialah sistem monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini apakah sudah ada sistem pemantauan, dan dampak kegiatan SPP bisa dinilai. Poin keenam pada kesiapan pasar. Dalam hal ini apakah sudah ada pasokan produk “hijau”, dan bagaimana upaya meningkatkan pasokan dan ketersediaan barang dan jasa yang berkelanjutan.

Dari rangkaian FGD dan kunjungan lapangan, jawaban beberapa narasumber dapat dirumuskan dalam matriks atau tabel tingkat kematangan suatu negara (dalam hal ini Indonesia) yaitu tercantum dalam Tabel 3 (tiga) sebagai berikut.

Tabel 3: Tingkat Kematangan Penerapan SPP suatu Negara

Elemen Penting (kunci)	Kurang matang	Tengah/ level rendah dari kematangan	Level tertinggi dari kematangan	Posisi Indonesia
Kemauan politik	Kurangnya dukungan politis. SPP bukan merupakan prioritas, atau prioritas rendah	Ada kemauan politik untuk mempromosikan / menguji pengadaan publik yang berkelanjutan, namun inisiatif sedang dalam tahap uji coba dan tidak dapat mengandalkan pendekatan yang lebih komprehensif (misalnya, rencana aksi nasional).	Kemauan politik kuat untuk mempromosikan SPP	Kuat (Kemauan politik sudah ada komitmen untuk mempromosikan kebijakan SPP dengan mengandalkan pendekatan yang komprehensif, meski belum sampai taraf rencana aksi nasional.)
Adopsi strategi global	-	Kegiatan SPP dilakukan tanpa perspektif jangka panjang dan tidak terintegrasi dalam memayungi strategi pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau	SPP adalah bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif dan tertanam dalam strategi menyeluruh.	Kuat, ditengarai dari keberadaan Perpres nomor 59/ tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adanya road map, dan yang diakomodasikan juga ke dalam RPJMN 2015-2019 dalam rangka pengembangan produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement GPP) . Perwakilan

				KLHK mengatakan sudah ada Pokja dan skema eco-label, di Kemenko sudah disusun draft RAN untuk anti merkuri produk lampu.
Pengetahuan terhadap SPP	Hanya ada sedikit kesadaran dan pemahaman tentang konsep pengadaan publik yang berkelanjutan.	Pelaku yang terlibat dengan masalah pengadaan publik yang berkelanjutan memiliki sedikit pengalaman dan keahlian di bidang itu	Aktor memiliki pengalaman yang baik dalam pengadaan publik yang berkelanjutan.	Masih lemah pengetahuan asosiasi terhadap SPP (baik dari aspek informasi pengadaan, dan ketentuan green labeling)
Kerangka hukum	Kerangka hukum tidak secara khusus mempromosikan penyertaan kriteria lingkungan dan sosial ke dalam proses pengadaan	Kerangka hukum secara parsial mempromosikan penyertaan kriteria lingkungan dan sosial ke dalam proses pengadaan.	Undang-undang mempromosikan inklusi kriteria sosial dan lingkungan ke dalam proses pengadaan.	Kuat (dengan adanya Perpres 16/ 2018, kemudian Making Indonesia 4.0 (Kemenperin), juga draft Permen LHK tentang daftar produk ramah lingkungan yang sudah diverifikasi oleh tim teknis). Permen PU Pera nomor : 05 /PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur bidang PU dan Permukiman

Monitoring		Kegiatan SPP sebagian dimonitor. Dampak kegiatan SPP tidak dinilai.	Sistem pemantauan dimulai.	Kuat -dengan adanya SIRUP.go.id. Sirup adalah akronim dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web atau web based.
Kesiapan pasar	Pasokan produk hijau terbatas.	Meningkatkan pasokan dan ketersediaan barang dan jasa yang berkelanjutan	Penawaran di pasar adalah solid dan standar.	Kuat untuk beberapa produk (kertas, lampu,, menengah (cat) dan lemah (komputer)

Kemudian dalam menguji kesiapan penyedia barang dan jasa, dilihat dari persepsi pelaku pasar atau dari pihak penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini persepsi terkait kemungkinan pemberlakuan SPP. Kemudian dalam melihat dampak kebijakan akan diinventarisir pendapat para pelaku pasar dan pihak regulator akan kemungkinan efek atau akibat implementasi SPP ini. Telah dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) pada hari Rabu, 18 Juli 2018, dan beberapa kunjungan lapangan untuk memperdalam kemungkinan adanya ketidaksimetrisan informasi atau *asymetric information* antara swasta dan pemerintah, dan beberapa dampak kebijakan bila akan diterapkan.

2.2 Kesiapan

Saat ditanyakan kesiapan/ ketidaksiapan untuk menghadapi pemberlakuan kebijakan SPP, hanya Apkomindo (komputer) yang menyatakan belum siap. Semua asosiasi industri lainnya yang hadir dalam FGD (baik dari APCI, APKI, maupun Aperlindo) menyatakan siap untuk pemberlakuan SPP. Dengan sedikit tambahan catatan bahwa *labelling* untuk beberapa indikator yang lebih berat, masih perlu waktu. Indikator berat itu seperti misalnya bebas merkuri (lampu), bebas VOC (cat), dan bebas limbah komputer.

Tambahan dari Green Product Council Indonesia (GPCI) setidaknya sampai saat ini setidaknya ada 11 (sebelas) jenis produk dari dalam negeri yang bersertifikat *green label* Indonesia. Artinya mereka telah siap untuk mengikuti PBJP (atau bisa masuk ke dalam e-catalogue atau e-Procurement). Mereka adalah ubin keramik, ubin granit, papan gypsum, cat dekoratif dan pelapis (bahkan pihak APCI menyatakan kapasitas dalam negeri jauh lebih tinggi daripada *demand*), sanitary fitting –termasuk closet dan wastafel, pipa PVC dengan sambungannya, baja gulungan lapis, baja profil, semen portland (ada 10 perusahaan kurang lebih di Indonesia), dan semen mortar. Secara ringkas kesiapan/ ketidaksiapan ditunjukkan dalam tabel 4 (empat) sebagai berikut.

Tabel 4: Tanggapan dan kesiapan produsen/ penyedia barang secara umum terhadap pemberlakuan SPP

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Tanggapan dan kesiapan produsen/ penyedia barang secara umum terhadap pemberlakuan SPP”
1	APKI	Siap –secara umum. Ada beberapa perusahaan kecil yang belum siap. Perusahaan kecil yang dimaksud ini hitungannya skala menengah (bukan UMK)
2	APCI	Siap dengan beberapa syarat. Misalnya bebas timbal, kemudian penurunan solven dengan persentase tertentu. Tetapi untuk bebas VOC masih perlu waktu –mungkin 5 (lima) tahun atau lebih.
3	Apkomindo	Belum siap. Ekosistem (struktur industri) belum terbentuk. Semestinya dibuat ekosistem yang lengkap terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan kompetisi, lalu sesudah itu membuat produk ramah lingkungan. Tidak tersedianya perusahaan komputer lokal dan tidak adanya brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor. Permasalahan dalam pengolahan limbah komputer sampai saat ini belum bisa dilakukan dan dari pihak pemerintah belum ada peraturan/undang-undang untuk pengolahan limbah/daur ulang komputer.
4	Aperlindo	Siap, terutama menghadapi bebas merkuri tahun 2020, dan peralihan dari Lampu Hemat Energi (LHE) ke LED atau <i>light emitting diode</i> .

Kesiapan tersebut juga dapat dilihat dari standar produk mereka yang telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan seiring dengan globalisasi maka

mereka mengikuti ketentuan internasional –terutama kaitannya dengan standarisasi ramah lingkungan.

Perwakilan Aperlindo menceritakan bahwa sejak tahun 2001, industri lampu telah dikenakan ketentuan sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk SNI 04.6504.2001, dan notifikasinya ke WTO. Kemudian tahun 2002 penetapan SNI Wajib untuk SNI tersebut ke Menteri Perindustrian. Tahun 2007 sebanyak 73 merek LHE telah mendapat sertifikasi produk penggunaan tanda (SPPT) SNI tersebut. Pada tahun 2009 sebanyak 120 merek lampu hemat energi (LHE) telah mendapat SPPT untuk SNI tersebut. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swaballast (*CFL/ compact fluorescent lamp*). Lampu mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Teknologi yang terkandung di dalamnya pun semakin hari semakin mengedepankan efisiensi. Salah satu perubahan paling cepat, adalah dengan adanya teknologi lampu LED (*light emitting diode*).

Apabila dibandingkan lampu konvensional, LED memiliki banyak keunggulan di antaranya adalah, jauh lebih hemat daya -sehingga meringankan kinerja kelistrikan rumah, tidak menimbulkan panas yang signifikan, mudah penempatannya dan lebih stabil. Pada tahun 2020 direncanakan Indonesia akan bebas lampu berbahan merkuri, yang akan dikuatkan dengan penetapan legal formal (semacam Peraturan Pemerintah dan/ atau rencana aksi nasional).

Sedangkan di bidang industri cat, standar industri hijau (SIH) telah lama diterapkan. Kemudian bebas timbal juga siap apabila langsung diterapkan. Nantinya industri cat akan beranjak pada pengurangan *solvent*, lalu kemudian bebas *volatile organic compounds* atau VOC. Untuk bebas VOC ini produsen menyatakan perluk waktu yang cukup lama. VOC yang masih tinggi ada di cat kayu, cat besi dan cat mobil.

VOC adalah bahan/ senyawa organik yang mudah menguap yang dihasilkan berupa gas dari beberapa bahan padat atau cair. Bahan organik ini meliputi bermacam – macam bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Sifat VOC mudah menguap diudara, maka bagi mereka yang berkecukupan di pabrikan

cat maupun gedung yang baru dicat harus selalu mengenakan alat pelindung diri dengan baik. VOC ini menyebar melalui banyak produk seperti cat, varnish, bahan-bahan pembersih, pestisida, material bahan bangunan dan perabotan.

Sedangkan untuk solven pihak APCI menyatakan sampai saat ini belum ada pengganti solvent. Solvent bersifat mudah terbakar dan memberi efek rumah kaca. Industri cat dunia masih mencari dan meneliti cara-cara untuk mengurangi penggunaan *solvent* tersebut.

Sedangkan ketidaksiapan asosiasi industri komputer karena struktur industri di bidang komputer di Indonesia menurutnya belum ada atau belum terbentuk dengan baik. Mengutip Stephen Martin (2002) dalam bukunya *Industrial Economic* terdapat logika “*structure - conduct -performance*” atau SCP. Dalam pendekatan SCP paradigma yang ditawarkan adalah struktur pasar menentukan tingkah laku perusahaan dalam pasar dan tingkah laku perusahaan menentukan berbagai aspek dalam kinerja pasar. Maka Apkomindo mengharapkan ada keberpihakan terhadap penyedia komputer dalam negeri. Logikanya jika produknya dipakai dalam proyek pemerintah, maka skala ekonomi tercapai, dan menyebabkan daya saing tinggi terhadap produk luar negeri.

Ketahanan semua komponen dari produk elektronik –dalam hal ini komputer- yang tahan lama, berarti mengandung tingkat pencemaran tinggi. Kemungkinan adanya proses daur ulang di komputer sangat rendah (atau dapat dikatakan tidak ada). Pihak Apkomindo juga menyatakan –belajar dari pembuatan elektronik di Tiongkok- setidaknya membutuhkan satu kota agar proses inti plasma dalam membangun industri komputer.

Hubungan antara inti dengan plasma sangat memungkinkan adanya usaha mikro dan kecil untuk eksis sebagai penopang menuju produsen tingkat akhir. Di Indonesia hal tersebut belum ada. Bahkan untuk contoh misalnya pedagang komputer di Glodok, sebenarnya mereka tidak memiliki barang. Hanya karena mempunyai ketrampilan menjual dan kemampuan mempelajari spesifikasi produk maka proses pembelian dan penjualan berlangsung di pasar elektronik tersebut.

Pihak GPCI yang selama ini banyak menangani industri bahan bangunan, menyampaikan bahwa hampir bisa dikatakan tidak ada usaha skala mikro di bidang ini. Meskipun banyak perusahaan yang padat karya namun untuk investasi mesin membutuhkan modal minimal level usaha menengah.

2.3 Dampak

Semua narasumber menyatakan dukungan atas pemberlakuan kebijakan *sustainable public procurement* (SPP), karena akan bermanfaat banyak bagi lingkungan dan memberi perlindungan kepada konsumen. Namun perlu banyak syarat sehingga meski SPP ini dapat dikatakan *necessary but not sufficient*. Beberapa syarat itu misalnya keberpihakan kepada industri dalam negeri, pemberdayaan kepada pengusaha menengah, pembatasan impor, dan pemberian insentif misalnya *tax holiday*.

Untuk komponen perihal “dampak” ini pertanyaan akan berkisar pada beberapa soal sebagai berikut (1) Seberapa besar perubahan dalam pola produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang/jasa yang lebih ramah lingkungan, (2) Pengaruh terhadap harga akhir produk, (3) Prediksi perilaku konsumen apabila barang yang dihasilkan disesuaikan dengan standar produk ramah lingkungan, (4) Kesulitan/ tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi produk yang ramah lingkungan, (5) Persaingan produk sejenis dari kompetitor di pasar Indonesia, (6) Harapan produsen/penyedia barang kepada pemerintah (insentif, katalog produk hijau dan lain-lain) apabila SPP diimplementasikan dalam PBJP.

2.3.1 Dampak pada Pola Produksi

Pola produksi adalah bagian dari ketentuan kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan. Faktor yang mempengaruhi seperti pola penjualan, pola biaya, dan kapasitas maksimum fasilitas produksi. Penyedia –yang dalam hal ini diwakili oleh pihak asosiasi produsen –ditanyakan “Seberapa besar perubahan dalam pola produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang/jasa yang lebih ramah lingkungan”.

Asosiasi pengusaha kertas dan pulp (APKI) menjawab bahwa tidak ada perubahan dalam pola produksi, karena selama ini telah mengikuti standar ramah lingkungan dari dunia internasional.

Sedangkan asosiasi pengusaha cat (APCI) menjawab bahwa kemungkinan ada pengaruh besar yang terjadi kepada perusahaan skala mikro dan kecil (UMK) apabila diterapkan produk cat yang ramah lingkungan. Misalnya dalam menguatkan pigmen atau zat pewarna cat –agar bebas timbal. Bebas solven dan VOC akan berpengaruh secara signifikan terhadap pola produksi, sehingga lebih baik atau disarankan kebijakan yang mengarah ke penurunan persentase solven –dibanding kebijakan untuk menghilangkan solven sama sekali.

Kemudian pihak APKOMINDO, menekankan harus dipersiapkan dan dibangun ekosistem industrinya terlebih dahulu. Industri dalam hal ini adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar (Sudono Sukirno, 1995). Pengertian industri secara makro adalah semua sektor-sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah dan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu industri yang menghasilkan barang-barang dan industri yang menghasilkan jasa-jasa. Pengertian industri secara mikro diartikan sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan barang-barang yang homogen atau saling dapat mengganti secara erat.

Intinya pihak Apkomindo menyarankan agar sebelum pemberlakuan *green product* untuk komputer, terlebih dahulu agar dibahas dulu penyiapan pola atau skema industri dari awal. Sampai saat ini belum ada perusahaan komputer lokal dan brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor, sehingga pengolahan limbah komputer sampai saat ini belum bisa dilakukan. Dari pihak pemerintah belum ada peraturan/undang-undang yang mengatur untuk pengelolaan limbah/daur ulang komputer. Apkomindo menambahkan bahwa semua komponen elektronik –terutama komputer- adalah mencemari lingkungan,

dan berdaya tahan tinggi (jangka waktu keawetannya sangat lama). Sampai sekarang belum ada teknologi daur ulang untuk limbah komputer.

Sementara Aperlindo menjawab untuk kasus perubahan dari lampu hemat energi (LHE) ke *light emitting diode* (LED) yang lebih ramah lingkungan, sudah banyak pabrik lampu yang melakukan sehingga tidak banyak terjadi perubahan pola produksi. Untuk bebas merkuri masih ada waktu (sampai dengan 2020) sehingga pola produksi dapat disesuaikan. Tambahan dari GPCI bahwa kemungkinan memang ada imbas terhadap harga, namun itu bersifat kompetitif, artinya tidak akan peningkatan yang terlalu besar.

Tabel 5: Perubahan dalam pola produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang/jasa yang lebih ramah lingkungan

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Seberapa besar perubahan dalam pola produksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang/jasa yang lebih ramah lingkungan”
1	APKI	Tidak ada perubahan dalam pola produksi, karena selama ini telah mengikuti standar ramah lingkungan
2	APCI	Berpengaruh besar kepada perusahaan skala mikro dan kecil (UMK) terutama dalam –misalnya dalam menguatkan pigmen atau zat pewarna cat- agar bebas timbal. Bebas solven dan VOC akan berpengaruh secara signifikan terhadap pola produksi, sehingga lebih baik penurunan persentase solven (dibanding menghilangkan solven sama sekali).
3	Apkomindo	Harus dipersiapkan dan dibangun ekosistemnya lebih dahulu dari awal (yang sebenarnya secara bertahap dapat dilakukan). Sampai saat ini belum ada perusahaan komputer lokal dan brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor, sehingga pengolahan limbah komputer sampai saat ini belum bisa dilakukan. Dari pihak pemerintah belum ada peraturan/undang-undang yang mengatur. untuk pengelolaan limbah/daur ulang komputer.
4	Aperlindo	Untuk kasus perubahan dari lampu hemat energi (LHE) ke <i>light emitting diode</i> (LED) yang lebih ramah lingkungan, sudah banyak pabrik lampu yang melakukan sehingga tidak banyak terjadi perubahan pola produksi. Untuk bebas merkuri masih ada waktu (sampai dengan 2020) sehingga pola produksi dapat disesuaikan.

2.3.2 Dampak pada harga akhir produk

Menurut Stanton dalam bukunya “The Fundamental of Marketing”, harga adalah jumlah uang –kemungkinan ditambah beberapa barang- yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya (“Price is the amount of money and/or other items with utility needed to acquire a product”).

Sedangkan menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa atau 10 (sepuluh) tahunan ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

Jawaban dari penyedia disajikan secara ringkas di tabel 6 (enam) di bawah ini. Masing-masing jawaban atas pertanyaan “Pengaruh terhadap harga akhir produk” adalah sebagai berikut. Pihak APKI menjawab tidak ada pengaruh. Karena mereka sudah menjadi pemain di perdagangan global (skala ekspor) maka harga kertas dalam negeri mengikuti dunia/ internasional. Artinya tidak ada perubahan dalam harga –terkecuali ada perubahan di internasional.

Kemudian pihak penyedia cat atau pengelola/ pengurus APCI menyampaikan bahwa kemungkinan besar tidak ada pengaruh harga, karena faktor penentu harga yang utama bukan perihal SPP itu. Meski ada pengusaha cat skala kecil (UMKM) menyampaikan ada pengaruh signifikan terhadap harga. Saat pembicaraan dengan pihak LKPP di sebuah acara pasca FGD, ada seorang pengusaha skala mikro yang menyatakan bisa terjadi peningkatan harga cat sampai 4 (empat) kali lipat. Hal itu kemungkinan terjadi misalnya pada produk cat yang diturunkan tingkat timbalnya pada zat pewarna atau pigmennya (di level minimal yakni agar sesuai SNI).

Sedangkan pihak Apkomindo menyatakan pengaruh tersebut akan mengikuti harga produsen luar, karena kalau memproduksi sendiri akan lebih mahal (dibanding impor).

Sementara pihak Aperlindo menjawab tidak ada pengaruh secara signifikan. Tambahan dari pihak GPCI bahwa kemungkinan akan kenaikan harga itu sangat bisa terjadi. Menurutnya perlu ditekankan bahwa di pasar persaingan sempurna tidak ada yang independen terhadap harga. Akan terbukti game theory bahwa masing-masing pihak akan melihat bagaimana tindakan pesaing. Seandainya ada yang lebih mahal, itu karena memang “ada harga mahal maka ada barang yang berkualitas” atau istilah bahasa jawaanya *Ana rega ana rupa*.

Tabel 6: Pengaruh terhadap harga akhir produk

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Pengaruh terhadap harga akhir produk”
1	APKI	Karena sudah menjadi pemain di perdagangan global (skala ekspor) maka harga kertas dalam negeri mengikuti dunia/ internasional. Artinya tidak ada perubahan dalam harga – terkecuali ada perubahan di internasional.
2	APCI	Bisa terjadi peningkatan sampai 4 (empat) kali lipat pada aspek harga, misalnya pada penurunan timbal pada pigmen (agar sesuai SNI)
3	Apkomindo	Mengikuti harga produsen luar, karena kalau memproduksi sendiri akan lebih mahal (dibanding impor)
4	Aperlindo	Tidak berpengaruh secara signifikan

2.3.3 Dampak terhadap perilaku konsumen

Perilaku (*behaviour*) konsumen menjadi penting untuk dipelajari produsen agar mencapai kesuksesan dalam penjualan produknya. Menurut Lamb, Hair dan Mc.Daniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk (Rangkuti,2002:91).

Perilaku konsumen dengan demikian dapat dinyatakan sebagai studi tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen

Jawaban atas pertanyaan terkait perilaku konsumen (apabila barang yang dihasilkan disesuaikan dengan standar produk ramah lingkungan) disederhanakan dalam tabel 7 (tujuh) di bawah ini.

Jawaban dari APKI ialah secara umum tidak berpengaruh. Mungkin konsumen yang membeli retail dan skala kecil (misalnya kertas tisu di warung) yang akan lebih memilih harga murah. Sedangkan APCI menjawab produk yang ramah lingkungan jelas memberi kualitas yang lebih baik. Konsumen kebanyakan akan memilih cat yang murah. Hanya konsumen yang rasional yang akan lebih berpikir panjang misalnya kasus cat yang lebih mahal bisa tahan tahunan dibanding yang murah yang hanya 2 (dua) bulan.

Pihak Apkomindo menjawab bahwa konsumen untuk elektronik cenderung memilih ke produk yang berkualitas, misalnya efisiensi energi, persoalan keawetan (*lifetime*), *non hazardous content* (barang berbahaya), sehingga kemungkinan harga tidak begitu diperhatikan. Spesifikasi (*spec*) untuk hardware sudah tidak dibicarakan sekarang, namun lebih ke apa saja yang menjadi kebutuhannya.

Kemudian Apelindo menjawab bahwa dikarenakan perubahan harga hanya sedikit, maka konsumen akan segera menyesuaikan. Konsumen bisa jadi hanya ikut-ikutan ketika tetangganya ada yang sudah memakai LED maka dia akan membeli juga lampu LED.

GPCI menambahkan perlu dibedakan antara kebutuhan untuk SPP dengan pemakai (*user*) pemerintah yang angkanya mencapai ratusan milyar –misalnya kebutuhan K/L akan cat- dengan permintaan masyarakat yang mencapai trilyunan. Perilaku dalam SPP dengan perilaku individu atau masyarakat tentunya berbeda. Diharapkan pemerintah yang memulai untuk memberi contoh pemakain produk ramah lingkungan, yang nantinya akan diikuti oleh masyarakat.

Tabel 7: Prediksi perilaku konsumen apabila barang yang dihasilkan disesuaikan dengan standar produk ramah lingkungan

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Prediksi perilaku konsumen apabila barang yang dihasilkan disesuaikan dengan standar produk ramah lingkungan”
1	APKI	Secara umum tidak berpengaruh. Mungkin konsumen yang

		membeli retail dan skala kecil (misalnya kertas tisu di warung) yang akan lebih memilih harga murah.
2	APCI	Produk yang ramah lingkungan jelas memberi kualitas yang lebih baik. Konsumen kebanyakan akan memilih cat yang murah. Hanya konsumen yang rasional yang akan lebih berpikir panjang misalnya kasus cat yang lebih mahal bisa tahan tahunan dibanding yang murang yang hanya 2 (dua) bulan.
3	Apkomindo	Konsumen untuk elektronik cenderung memilih ke produk yang berkualitas, misalnya efisiensi energi, persoalan keawetan (<i>lifetime</i>), <i>non hazardous content</i> (barang berbahaya), sehingga kemungkinan harga tidak begitu diperhatikan. Spec untuk hardware sudah tidak dibicarakan sekarang, namun lebih ke apa kebutuhannya.
4	Aperlindo	Karena perubahan harga hanya sedikit, sehingga konsumen akan menyesuaikan. Konsumen bisa jadi hanya ikut-ikutan ketika tetangganya ada yang sudah memakai LED maka dia akan membeli juga lampu LED.

2.3.4 Kesulitan Produsen dalam Menyertifikasi

Terkait pertanyaan kesulitan/ tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi produk yang ramah lingkungan, diringkaskan pada tabel 8 (delapan) di bawah ini. Pihak APKI menjawab bahwa sertifikasi di industri kertas masih bersifat sukarela, terutama terkait K3L (Kesehatan Keselamatan Keamanan Lingkungan). Untuk kertas makanan, saat ini, sedang atau baru disusun sertifikasinya. Menurut APKI, industri kertas di Indonesia cenderung lebih efisien dari negara lain sehingga pernah ada tudingan dari luar negeri bahwa produk kertas RI melakukan dumping.

Sedangkan perwakilan APCI menjawab bahwa terlalu beragamnya sertifikasi dan banyaknya lembaga yang mensertifikasi. Kemudian sertifikasi di dalam negeri tidak diakui oleh negara lain. Sering terjadi produk impor malah tidak diberlakukan SNI. Dalam hal ini pihak GPCI menyarankan ke pemerintah bahwa sertifikasi merupakan cara untuk membatasi impor. Belajar dari pengalaman salah satu kliennya (yaitu bidang bahan bangunan) ketika akan mengimpor produknya ke Malaysia, ternyata aturannya sangat ketat. Pihak Malaysia mengirim dan membiayai sendiri petugasnya untuk melakukan verifikasi kepada pabrik tersebut di Indonesia. Langkah yang Malaysia tempuh dalam memonitor produk impor tersebut jauh lebih rumit daripada yang mereka terapkan untuk produk dalam negeri (produk mereka) sendiri.

Sementara pihak Apkomindo menjawab bahwa belum ada peraturan sertifikasi untuk komputer ini, misalnya bagaimana nanti kriteria membuang limbah komputer atau bagaimana ketentuan mendaur ulang. Sementara perwakilan Aperlindo menyatakan bahwa lampu jenis LED, pihak asosiasi masih menunggu ketentuan untuk diwajibkannya SNI. Untuk rumah lampu (luminer) produsen mengeluhkan biaya dan waktu untuk sertifikasi yang mahal dan lama.

Tabel 8: Kesulitan/ tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi produk yang ramah lingkungan

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Kesulitan/ tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi produk yang ramah lingkungan”
1	APKI	Sertifikasi di kertas masih bersifat sukarela, terutama terkait K3L (Kesehatan Keselamatan Keamanan Lingkungan). Untuk kertas makanan baru disusun sertifikasinya. Industri kertas di Indonesia cenderung lebih efisien dari negara lain sehingga pernah ada tuduhan dari luar negeri bahwa produk kertas RI melakukan dumping
2	APCI	Terlalu beragamnya sertifikasi dan banyaknya lembaga yang mensertifikasi. Kemudian sertifikasi di dalam negeri tidak diakui oleh negara lain. Sering terjadi produk impor malah tidak diberlakukan SNI.
3	Apkomindo	Belum ada peraturan terkait, misalnya bagaimana membuang limbah komputer atau bagaimana mendaur ulang.
4	Aperlindo	Lampu jenis LED, pihak asosiasi masih menunggu ketentuan untuk diwajibkannya SNI. Untuk rumah lampu (luminer) produsen mengeluhkan biaya dan waktu untuk sertifikasi yang mahal dan lama.

2.3.5 Persaingan kompetitor sejenis

Ketika ditanyakana bagaimana persaingan produk sejenis dari kompetitor di pasar Indonesia, jawaban asosiasi beragam. Jawaban dari pihak APKI adalah bahwasanya pada industri kertas cenderung struktur pasarnya oligopoli (di dalam negeri) dan persaingan sempurna (di luar negeri) sehingga semua hal terkait kompetitor menjadi transparan. Sedangkan perwakilan APCI menyatakan bahwa di seluruh Indonesia ada 130 perusahaan cat yang resmi (berbentuk PT atau CV), belum terhitung pabrik cat kelas garasi yang berdirinya timbul/ tenggelam. Level usaha mikro akan terpengaruh dengan adanya

ketentuan ramah lingkungan. Kebutuhan cat di Indonesia menurut hitungan APCI mencapai 22 trilyun (tahun 2017) sedangkan produksi Indonesia sudah mencapai 30 trilyun sehingga ada surplus produksi sebesar 9 trilyunan. Kemudian masih bebasnya produk impor keluar masuk dan tanpa sertifikasi.

Sementara pihak Apkomindo menjawab bahwa tidak tersedianya perusahaan komputer lokal dan tidak adanya brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor. Pihak asosiasi menyarankan pemerintah mendorong adanya ekosistem industri komputer yang lengkap terlebih dahulu, baru kemudian menyiapkan kompetisi dengan produk luar. Kemudian dari Aperlindo memberi jawaban bahwa masih luasnya pasar lampu di Indonesia sehingga masing-masing produsen sudah memiliki wilayah produksinya sendiri-sendiri. Sebanyak 68 juta pelanggan listrik di Indonesia masih belum bisa dipenuhi kebutuhan akan lampu oleh produsen. Hal itu belum ditambah program infrastruktur yang mau tidak mau menambah elektrifikasi di daerah-daerah

Tabel 9: Persaingan produk sejenis dari kompetitor di pasar Indonesia

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Persaingan produk sejenis dari kompetitor di pasar Indonesia”
1	APKI	Di industri kertas cenderung struktur pasarnya oligopoli (di dalam negeri) dan persaingan sempurna (di luar negeri) sehingga semua hal terkait kompetitor menjadi transparan.
2	APCI	Di seluruh Indonesia ada 130 perusahaan cat yang resmi (berbentuk PT atau CV), belum terhitung pabrik cat kelas garasi yang berdirinya timbul/ tenggelam. Level usaha mikro akan terpengaruh dengan adanya ketentuan ramah lingkungan. Kebutuhan cat di Indonesia menurut hitungan APCI mencapai 22 trilyun (tahun 2017) sedangkan produksi Indonesia sudah mencapai 30 trilyun sehingga ada surplus produksi sebesar 9 trilyunan. Kemudian masih bebasnya produk impor keluar masuk dan tanpa sertifikasi.
3	Apkomindo	Tidak tersedianya perusahaan komputer lokal dan tidak adanya brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor. Pihak asosiasi menyarankan pemerintah mendorong adanya ekosistem industri komputer yang lengkap terlebih dahulu, baru kemudian menyiapkan kompetisi dengan produk luar.
4	Aperlindo	Masih luasnya pasar lampu di Indonesia sehingga masing-masing produsen sudah memiliki wilayah produksinya sendiri-sendiri. Sebanyak 68 juta pelanggan listrik di Indonesia masih belum bisa dipenuhi kebutuhan akan lampu oleh produsen. Hal itu belum ditambah program infrastruktur yang mau tidak mau menambah elektrifikasi di daerah-daerah.

2.3.6 Harapan Produsen/ Penyedia Kepada Pemerintah

Pertanyaan terakhir terkait harapan produsen/penyedia barang kepada pemerintah (insentif, katalog produk hijau dan lain-lain) apabila SPP diimplementasikan dalam PBJP.

Asosiasi kertas atau APKI menyatakan bahwa perlu adanya insentif fiskal kepada perusahaan untuk upaya mereka dalam mengurangi dampak sosial pemberdayaan lingkungan. Dari APCI menjawab bahwa pembelian atau belanja kementerian/ lembaga harap melibatkan produk lokal. Dari FGD yang lalu pihak APCI menyimpulkan bahwa yang sering diincar oleh pihak pemerintah adalah produk produk asing -sementara produk lokal tidak disebutkan. Kemungkinan APCI merasa pihaknya kurang sosialisasi. APCI sangat yakin bahwa produknya sudah dapat bersaing baik dari sisi harga, kualitas dan ramah lingkungan (terbukti dari APCI sudah dapat menciptakan SNI sendiri).

Standardisasi dan sertifikasi dari K/L maupun NGO yang non profit sebaiknya menjadi 1 (satu) sehingga tidak merepotkan pengusaha. Pada sisi lain GPCI melihat ukuran dari masing-masing sertifikasi memang berbeda, sehingga tidak bisa menjadi satu. GPCI melalui *Green Label* Indonesia melihat dari mulai pencarian sumber bahan baku (misalnya apakah didapatkan dari sumber tambang yang resmi berizin ataukah liar), sedangkan Standar Industri Hijau melihat proses pengolahannya.

Kemudian Apkomindo menjawab dengan harapan adanya kepastian pembelian oleh pemerintah sehingga ketika produsen sudah mengikuti proses standar ramah lingkungan ada jaminan produk tersebut terjual. Minimal masuk ke e-catalogue milik LKPP. Terakhir dari Aperlindo menjawab bahwa produsen lampu menunggu penerapan wajib SNI untuk lampu spesifikasi LED. Penerapan SNI diyakini dapat menurunkan volume impor lampu LED (melindungi industri sekaligus demi kepentingan konsumen)

Selain beberapa yang tersebut di atas, setidaknya dapat ditengarai beberapa dampak secara nasional adalah sebagai berikut, (1) Mampu menumbuhkan industri dalam negeri (dalam kasus peralihan LHE ke LED di industri perlampuan, demikian juga lebih dipercayainya industri cat dalam negeri karena kemampuan menahan korosi), (2)

Terserapnya investasi dan tenaga kerja (seperti misalnya perusahaan *pulp and paper* serta pabrikan lampu yang bersifat padat karya), (3) Penghematan devisa, dan (4) Penghematan energi listrik nasional.

Industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), telah mengeluarkan dana besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas tanaman, selain itu juga mengembangkan hutan penyangga untuk memastikan kawasan hutan yang dilindungi tetap terjaga. Artinya APKI juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Sedangkan pihak APCI mengharapkan dengan adanya ketentuan SNI dan labelisasi hijau maka akan meningkatkan kompetensi produk dalam negeri. Selama ini terjadi pihak dalam negeri (dalam hal ini K/L) lebih mempercayai produsen cat luar negeri. Pihak APCI menyatakan bahwa produsen cat dalam negeri memiliki kearifan lokal yang tinggi dalam menyikapi iklim Indonesia (misalnya tingkat korosi yang tinggi dan iklim /cuaca Indonesia yang lebih esktrim sehingga perlu ekstra perlindungan karat) dibanding produsen luar. APCI mengharapkan dengan adanya kewajiban SNI yang diberlakukan untuk semua segmen pasar dan sebaiknya tidak mengacu pada standardisasi luar karena iklim dan cuaca berbeda.

Semua asosiasi menolak kemungkinan adanya monopoli yang muncul. Apkomindo menyatakan praktik monopoli dapat dihindari dengan menjaga sinergi dan kerjasama antar pelaku itu sendiri, ditambah luas dan besarnya pasar (konsumen) Indonesia sehingga tidak mungkin hanya ditangani oleh satu individu ataupun satu korporasi. Mengambil contoh di dunia komputer, pabrikan perangkat teknologi informasi komunikasi (TIK) itu mirip dengan perakitan mobil, jadi terdiri dari banyak komponen yang akan menunjang produk utamanya. Komponen penunjangnya akan berkembang menjadi perangkat asesoris yang selalu bersinergi dengan produk utamanya.

Sedangkan terkait ketidaksiapan UMKM dalam menghadapi pemberlakuan SPP ini, hampir semua asosiasi menepis kemungkinan matinya UMKM. Selama ini memang timbul tenggelam UMKM dipengaruhi oleh *supply demand* pasar. Tanpa adanya ketentuan SPP-

pun, usaha mikro yang mampu atau yang tidak mampu bertahan tetap terseleksi oleh alam –dalam hal ini pasar yang mempertemukan pembeli penjual. Seperti misalnya perusahaan cat yang sederhana, level skala garasi (garasi rumah) pun dapat berdiri dan berjalan roda bisnisnya. Skala pabrik garasi seperti itu yang mungkin mati (kolaps), walaupun tanpa adanya SPP tetap berisiko mati karena persaingan pasar. Tetapi untuk level menengah akan tetap mampu bertahan. Pihak asosiasi mengharapkan keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro tersebut agar mampu bertahan –mengingat eksistensi usaha mikro tetap diperlukan untuk pasar dalam negeri yang sangat luas.

Semua asosiasi sepakat bahwa pemberlakuan SPP akan membawa dampak positif terutama terkait lingkungan. Kemungkinan adanya kejadian kolaps bagi industri mikro merupakan imbas yang bersifat sementara, pertama untuk mencari ekuilibrium baru –yang nantinya usaha mikro akan belajar banyak untuk tetap eksis, kemudian kedua hidup/ mati suatu usaha tetap akan ada meskipun SPP diberlakukan atau tidak.

Tabel 10: Harapan produsen/penyedia barang kepada pemerintah (insentif, katalog produk hijau dan lain-lain) apabila SPP diimplementasikan dalam PBJP

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Harapan produsen/penyedia barang kepada pemerintah apabila SPP diimplementasikan dalam PBJP”
1	APKI	Adanya insentif fiskal kepada perusahaan untuk upaya mereka dalam mengurangi dampak sosial pemberdayaan lingkungan.
2	APCI	Pembelian atau belanja kementerian/ lembaga harap melibatkan produk lokal. Dari FGD yang lalu pihak APCI menyimpulkan bahwa yang sering diacarakan oleh pihak pemerintah adalah produk produk asing -sementara produk lokal tidak disebutkan. Kemungkinan APCI merasa pihaknya kurang sosialisasi. APCI sangat yakin bahwa produknya sudah dapat bersaing baik dari sisi harga, kualitas dan ramah lingkungan (terbukti dari APCI sudah dapat menciptakan SNI sendiri). Standardisasi dan sertifikasi dari K/L maupun NGO yang non profit sebaiknya menjadi 1 (satu) sehingga tidak merepotkan pengusaha.
3	Apkomindo	Adanya kepastian pembelian oleh pemerintah sehingga ketika produsen sudah mengikuti proses standar ramah lingkungan ada jaminan produk tersebut terjual. Minimal masuk ke e-catalogue milik LKPP.
4	Aperlindo	Produsen lampu menunggu penerapan wajib SNI untuk lampu spesifikasi LED. Penerapan SNI diyakini dapat menurunkan volume impor lampu LED (melindungi industri sekaligus demi kepentingan konsumen).

2.4 Analisis SWOT (*Strength -Weakness -Opportunity -Threatness*)

Analisis SWOT adalah kajian terhadap kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Di kajian ini, yang dimaksud internal adalah pihak dalam negeri –baik itu pemerintah (pusat/ daerah), produsen lokal, eksportir dan lembaga nirlaba lokal. Sedangkan yang dimaksud eksternal adalah pihak luar luar –yakni pemerintah negara lain, dan importir. Berdasarkan hasil pembahasan pada butir-butir sebelumnya, maka analisis SWOT terhadap penerapan SPP adalah sebagai berikut.

2.4.1 Industri Kertas

Kekuatan (**strength**). Di bidang industri kertas, yang menjadi kekuatan adalah (i) kualitas produk kertas Indonesia sudah terjamin mutu dan bahannya, (ii) perusahaan kertas dalam negeri mampu beroperasi lebih efisien dibandingkan luar negeri, dan (iii) masih murah nya upah tenaga kerja di Indonesia.

Kelemahan (**weakness**). Di bidang industri kertas, yang menjadi kelemahan adalah (i) struktur pasar kertas cenderung oligopoli, (ii) belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah misalnya diberi fasilitas insentif pajak padahal produsen kertas sudah berupaya maksimal untuk ramah lingkungan, (iii) akhir-akhir ini kekurangan bahan baku berkualitas untuk daur ulang sehingga harus impor.

Peluang (**opportunity**). Di bidang industri kertas, yang menjadi peluang adalah (i) kinerja eksportir kertas Indonesia yang dinilai positif. Hal tersebut diukung data dari meningkatnya ekspor pertahun, dan penerimaan luar negeri yang positif sehingga peringkat Indonesia cukup baik, yaitu nomor 6 (enam) sedunia untuk kertas, dan nomor 10 (sepuluh) untuk *pulp*.

Ancaman (**threatness**). Di bidang industri kertas, yang menjadi ancaman adalah (i) tudingan dari negara lain (seperti Amerika Serikat) yang menyatakan perusahaan *pulp and paper* Indonesai melakukan dumping. Padahal harga produk Indonesia yang murah tersebut akibat efisiensi dan efektifitas produksi.

2.4.2 Industri Cat.

Kekuatan (**strength**). Di bidang industri cat, yang menjadi kekuatan adalah (i) kemampuan produksi yang cepat. Hal ini terlihat dari *over supply* menurut hitungan APCI mencapai Rp 9 trilyun, (ii) kemudahan berusaha di bidang cat sehingga banyak usaha mikro yang hanya beroperasi perusahaannya seukuran garasi mobil, (iii) tenaga kerja yang murah.

Kelemahan (**weakness**). Di bidang industri cat, yang menjadi kelemahan adalah (i) tingkat resistensi usaha mikro yang mudah mati, bahkan hal itu bisa terjadi tanpa ada ketentuan sertifikasi ramah lingkungan. Kemungkinan ada yang masih bisa bertahan namun dengan meningkatkan harga cat (kasus untuk pengurangan timbal pigmen maka harga bisa meningkat 4 kali lipat) dengan catatan konsumen masih mau untuk membeli, (ii) banyaknya prosedur sertifikasi, (iv) sering terjadi *asymetric information* dengan K/L, seperti misalnya pengusaha cat merasa tidak ada ketidakberpihakan kepada produsen dalam negeri (artinya lebih menguntungkan importir), ketentuan mengenai TKDN yang masih sumir antara bahan baku impor dan lokal, serta terlalu banyaknya peraturan untuk mendapatkan labelling. Salah seorang pengurus APCI menyatakan bahwa mereka pernah ikut lelang di K/L dan/ atau BUMN (misalnya pernah di Kemenperri dan Pertamina) namun sering yang dimenangkan adalah perusahaan cat asing.

Peluang (**opportunity**). Di bidang industri cat, yang menjadi peluang adalah (i) masih mudahnya pencapaian sertifikat di negara-negara tetangga (hanya *self*

declare saja), dan (ii) produk cat luar tidak memiliki ketahanan korosifitas terhadap iklim/ kelembapan Indonesia, dibandingkan cat dalam negeri yang tentunya lebih memiliki *local wisdom* terkait keawetan atau daya tahan terhadap cuaca.

Ancaman (**threatness**). Di bidang industri cat, yang menjadi ancaman adalah tidak adanya pengakuan atas sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Indonesia di beberapa negara luar negeri (seperti di Eropa).

2.4.3 Industri Komputer

Kekuatan (**strength**). Di bidang industri elektronika komputer, yang menjadi kekuatan adalah (i) konsumen yang rasional, sehingga dengan harga yang mahal (seiring kualitas meningkat) pasti ada yang mengkonsumsi, (ii) masih luasnya lahan di Indonesia. Salah seorang pengurus Apkomindo menyatakan bahwa setidaknya 2 (dua) kali selama 10 tahun ini ada perusahaan komputer dari Tiongkok yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia. Namun masih luasnya wilayah Indonesia ini kadang tidak dibarengi dengan infrastruktur –misalnya listrik- yang baik (kasus di Yogyakarta), dan kepemilikan lahan (kasus di Surabaya), serta ketiadaan industri penunjang dan demand yang baik.

Kelemahan (**weakness**). Di bidang industri komputer, yang menjadi kelemahan adalah (i) belum adanya produsen komputer di Indonesia, (ii) tidak ada ekosistem inti plasma pendukung struktur industri komputer, dan (iii) masih tingginya rentang *supply chain management* yang membuat harga menjadi relatif tinggi.

Peluang (**opportunity**). Di bidang industri komputer, yang menjadi peluang adalah (i) terjadi kejenuhan industri komputer di Tiongkok (misalnya dalam hal lokasi yang padat dan tenaga kerja yang terhitung mahal) sehingga kemungkinan besar akan ekspansi perusahaan ke wilayah Asia Tenggara. Seperti telah disebut di muka bahwa salah seorang pengurus Apkomindo pernah 2 (dua) kali menemani

pengusaha Tiongkok melihat lokais yang ditawarkan perwakilan pemerintah Indonesia.

Ancaman (**threatness**). Di bidang industri komputer, yang masih menjadi ancaman sampai sekarang adalah (i) harga komputer yang masih sangat tergantung volatilitas kurs dolar/ rupiah, dan (ii) investor asing lebih menarik untuk berinvestasi ke negara tetangga (dalam hal ini Thailand dan Vietnam) karena infrastruktur mereka yang lebih bagus.

2.4.4 Industri Lampu

Kekuatan (**strength**). Di bidang industri lampu atau perlampuan, yang menjadi kekuatan adalah (i) kemampuan produksi lampu yang terhitung cepat, (ii) cenderung labour oriented atau padat karya sementara upah tenaga kerja masih murah, (iii) masih luasnya pasar dalam negeri, bahkan terjadi *over demand* sehingga terjadi impor, (iv) kebijakan pemerintah sekarang yang menekankan infrastruktur, artinya lampu (akibat listrik meningkat pembangunannya) akan menjadi tinggi permintaannya.

Kelemahan (**weakness**). Di bidang industri lampu, yang menjadi kelemahan adalah (i) belum adanya promosi lampu LED yang intensif. Pihak Aperlindo mengharapkan seandainya ada kerjasama, yaitu misalnya pemerintah membeli lampu LED hanya dalam skala sangat kecil saja (contohnya 1 (satu) rumah dalam sebuah desa percontohan diberi satu saja lampu LED), maka akan memberikan stimulus untuk pembelian swadaya dari masyarakat.

Peluang (**opportunity**). Di bidang industri lampu, yang menjadi peluang adalah kemungkinan ekspansi perusahaan dari Tiongkok ke Indonesia, hal ini terjadi mengingat tenaga kerja di luar negeri yang terhitung sudah mahal upahnya. Sisi positif dari adanya perusahaan lampu luar negeri adalah apabila mereka juga membuat *chip* dan diproduksi di Indonesia. Chip merupakan komponen utama lampu, yang sampai saat ini industri lampu lokal belum ada yang mamup

memantaunya. Dengan adanya perusahaan pemroduksi chip di Indonesia maka akan memudahkan pabrik lampu dalam mendapatkan bahan baku, selain logistik juga mendapat kemudahan dalam hal transportasi.

Ancaman (**threatness**). Di bidang industri lampu, ancaman yang mungkin terjadi adalah semakin ketatnya ketentuan sertifikasi di negara lain. Untuk sementara memang hal tersebut tidak menjadi masalah (karena pengusaha dalam negeri masih berupaya untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang besar) tetapi nantinya akan menjadi masalah bisa sudah skala ekspor.

2.5 Strategi Pemerintah

Melihat beberapa aspek yang muncul dalam SWOT di atas, maka beberapa strategi dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-ancaman (Weakness Threatness) berdasarkan kekuatan-peluang (Strength Opportunity) yaitu:

a. Strategi Strength Opportunity

- Pemberian insentif untuk perusahaan yang melakukan kegiatan yang menunjang keberlanjutan ekonomi-sosial-lingkungan. Misalnya pemberian tax holiday untuk perusahaan kertas, kepastian pembelian untuk produk “hijau” (misalnya dimasukkan ke dalam e catalogue)
- Keberpihakan pemerintah untuk membatasi impor
- Kenaikan pajak impor (seperti yang bulan September 2018 dilakukan untuk menekan tingginya kurs)
- Pemberlakuan SNI sebagai alat pembatas impor

b. Strategi Weakness Opportunity

- Sosialisasi dari pemerintah yang lebih intensif terkait SPP
- Koordinasi antar K/L (terkait mekanisme dan prosedural macam-macam jenis sertifikasi)
- Perlunya disiapkan infrastruktur industri komputer –yang merupakan kebijakan jangka panjang.

c. Strategi Strength Threatness

- Mendorong inovasi produk agar mendapat nilai tambah dalam menghaapi persaingan
- Memanfaatkan sumber daya da menigntengrasikan sumber daya secara optimal agar produktifitas perusahaan berjalan baik

d. Strategi Weakness Threatness

- Meningkatkan sistem produksi, dalam bidang industri komputer, dengan menyiapkan infrastruktur industri komputer –yang merupakan kebijakan jangka panjang.
- Memperluas daerah pemasaran misalnya menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dengan memperbaiki infrastruktur perdesaan.

Keterangan: tabel yang merangkum analisis SWOT ada di bagian Lampiran.

Bab 3: Kesimpulan dan Saran

Mengutip laporan UNEP yang berjudul “Global Review of Sustainable Public Procurement 2017” dinyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa publik menghasilkan daya beli yang besar, yaitu menyumbang rata-rata 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu terjadi di negara-negara maju yang tergabung dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD).

Di negara sedang berkembang mampu hingga mencapai 30 persen PDB. Memanfaatkan daya beli tersebut –agar masyarakat membeli barang dan jasa yang lebih berkelanjutan- dapat membantu mendorong pasar ke arah keberlanjutan, mengurangi dampak negatif dari suatu perusahaan, dan juga menghasilkan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat..

Kemajuan pelaksanaan SPP merupakan komponen strategis dari upaya global untuk mencapai pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Latar belakang kepentingan global inilah yang melandasi aar potensi pengadaan publik mampu untuk mendorong perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

3.1 Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan dalam rangka merumuskan kesiapan penyedia barang/ jasa dan dampak implementasi SPP, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Semua sepakat bahwa pelaksanaan SPP atau PBJP yang Berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat. Terutama untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
- b. Selain kualitas, dari sisi kuantitas juga akan menguntungkan perekonomian nasional –karena akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
- c. Meski kebijakan SPP sangat didukung, namun membutuhkan beberapa syarat agar menjadi perlu (*necessary and sufficient*), terutama variabel: waktu. Kecuali industri kertas yang memang sudah siap sejak awal. Variabel waktu dalam hal ini misalnya industri lampu yang ramah lingkungan –yaitu LED- menurut pihak

Aperlindo membutuhkan jangka 2 (dua) tahun lagi. Sedangkan untuk cat mungkin 5 (lima) tahun untuk yang bebas timbal.

- Berdasarkan *list* dari GPCI terdapat beberapa jenis produk dari dalam negeri yang bersertifikat *green label* Indonesia, yang artinya siap untuk mengikuti PBJP (atau bisa masuk ke dalam e-catalogue atau e-Procurement) yaitu ubin keramik, ubin granit, papan gypsum, cat dekoratif dan pelapis (bahkan pihak APCI sempat menyatakan kalau kapasitas dalam negeri jauh lebih tinggi daripada *demand*), sanitary fitting –termasuk closet dan wastafel, pipa PVC dengan sambungannya, baja gulungan lapis, baja profil, semen portland –yang kurang lebih ada 10 (sepuluh) perusahaan di Indonesia- dan kemudian semen mortar.
- Pemberlakuan SPP diyakini akan memberi dampak baik (positif) terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu pihak APCI menyatakan bahwa adanya SNI dan semacam *eco labelling* akan lebih mendukung industri dalam negeri karena sebenarnya produk dalam negeri tidak meminta proteksi –tetapi untuk dapat kesempatan bersaing dengan produk LN dan nantinya diakui oleh dunia internasional. Pihak Aperlindo menyatakan pihaknya menunggu penerapan wajib SNI untuk lampu spesifikasi LED. Penerapan SNI diyakini dapat menurunkan volume impor lampu LED (melindungi industri sekaligus demi kepentingan konsumen).

3.2 Saran.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan kepada Pemerintah dalam kajian ini adalah sebagai berikut

- Untuk industri kertas yang menyatakan telah siap maka SPP dapat dilaksanakan dengan lebih cepat –dibandingkan bidang/ sektor industri lainnya. Sedangkan industri lampu dan industri cat membutuhkan waktu yang lebih agak lama (2-3 tahun lagi). Untuk industri komputer waktunya lebih agak lama
- Terkait aspek kesiapan pasar maka beberapa syarat awal yang perlu dipersiapkan Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- (i) Pertama adalah struktur industri harus berdiri dengan baik (untuk kasus industri komputer). Industri utama harus ditunjang oleh industri pendukung. Di industri komputer mekanisme inti dengan plasma –yaitu plasma sebagai perusahaan penunjang yang menyediakan komponen pendukung- belum terbentuk. Untuk penyiapan industri komputer memerlukan kebijakan yang bersifat jangka panjang.
 - (ii) Kedua sosialisasi akan kebijakan SPP sehingga meminimalkan kemungkinan *asymmetric information* antara pemerintah dengan sektor swasta, dan antar swasta itu sendiri.
 - (iii) Ketiga adanya program pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil dalam mengeliminir ketidaksiapan mereka pasca pemberlakuan SPP. Beberapa usaha mikro seperti yang bergerak di industri cat kemungkinan akan menaikkan harga lebih dari 100 persen (misalnya dalam pengurangan timbal di dalam pigmen). Bila kenaikan harga tersebut tidak menjadi menarik di mata konsumen maka keberlangsungan pengusaha kecil (mikro) di cat akan berhenti. Demikian pula dengan tenaga kerjanya. Maka perlu ada pendampingan pada usaha mikro tersebut dan pelatihan kepada pegawainya. Kegiatan pendampingan UMKM tersebut ada di Kernerian Koperasi UKM, sedangkan pelatihan di Kemenaker.
 - (iv) Keempat, pemberlakuan *level playing field* atau keadilan berkompetisi terhadap produsen dalam dan luar negeri –sehingga tidak memunculkan semacam kecenderungan untuk lebih mempercayai produk luar negeri dibandingkan dalam negeri.
- Pihak asosiasi mengharapkan koordinasi yang baik terjalin antara K/L dengan mereka, dan antara sesama K/L itu sendiri. Misalnya salah satu contoh ada perbedaan persepsi (mengarah ke *asymmetric information*) dalam ketentuan hemat energi yang menurut pihak Kemenperin adalah penggunaan gas cukup 2 (dua) meter kubik per meter persegi –kasus produsen keramik- dan 3 (tiga) meter

kubik per meter persegi –untuk granit. Hal tersebut sangat memberatkan produsen, karena situasi di lapangan terjadi naik/ turunnya listrik PLN yang belum diperhitungkan oleh birokrat.

- Selain itu ketentuan Standar Industri Hijau atau SIH yang menurut produsen bahan bangunan terlalu menyulitkan dan tidak ada dampak menguntungkan (*civil effect*) dari pemakaian.
- Contoh lain dikemukakan pihak APCI terkait ketetapan TKDN dari Kemenperin yang dalam salah satu perhitungannya tidak membedakan antara bahan baku impor dengan bahan baku dalam negeri.
- Pihak GPCI menyatakan bahwa K/L harus memulai terlebih dahulu dalam pemilihan produk (barang dan/ atau jasa) sehingga nantinya dapat dicontoh menjadi perilaku baik di masyarakat. Masyarakat akan selalu berpikir pragmatis yaitu mencari barang yang lebih murah, namun tidak mempertimbangkan tingkat efisiensi/ efektifitas terkait daya tahan barang. Prinsip “*ana rega ana rupa*” (ada barang ada harga, atau *higher prices makes thing tastes better*) sebaiknya diterapkan oleh konsumen yang cerdas, dan hal tersebut diberikan tauladan terlebih dahulu oleh pemerintah –dalam pelaksanaan PBJP ini.
- Perlunya pemberlakuan lagi e-catalogue dan/atau e procurement untuk kepastian pembelian bagi perusahaan yang telah mengikuti labelisasi ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- Laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP), berjudul “The Impacts of Sustainable Procurement: *Eight Illustrative Case Studies*”, 2012
- Laporan UNEP dan UNDESA dalam <http://drustage.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement/what-sustainable-public-procurement>
- Laporan *Millenium Challenge Account* (MCA) Indonesia, “Market Research Study SPP”, KPMG Services Pte.Ltd. September 2014
- Leaflet “Rancangan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan: Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, kerjasama LKPP dan MCA Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Daftar Produk Berlogo Ekolabel Indonesia” dalam <http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/barangjasateknologi-ramah-lingkungan/barang-berlabel-lingkungan/ekolabel-yang-berbasis-sni/>
- Wahyuni, Rossi, Mei Raharja, dkk., “Strategi Pengembangan Usaha Menggunakan Analisis SWOT”, jurnal UG (Universitas Gunadarma), volume 12 edisi 07, Juli 2018
- Stanton, William J., Charles M. Futrell, *Fundamentals of Marketing*, McGraw-Hill Companies, December 1986
- Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Ekonomi Makro, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- , Unep, “Global Review of Sustainable Public Procurement 2017”, United Nations Environment Programme (UNEP), https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20919/GlobalReview_Sust_Procurement.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2017

Lampiran